



PENETAPAN

Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Dompu telah memberikan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara :

JASMAN, Umur 43 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Lingkungan Dorongao RT. 03 Kelurahan Kandai I Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **M. HIJRATUL AKBAR, SH.,MH**, Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Tambora Bangkit Dompu (YARKI) Dompu yang beralamat Kantor di Jalan Lintas Lakey Desa Kareke Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, berdasarkan surat kuasa khusus yang sudah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu Nomor : 15/SK/PID/2018/PN Dpu tanggal 5 Maret 2018. Yang selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **Pemohon**;

Lawan

Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Nusa Tenggara Barat Cq. Kepala Kepolisian Resor Dompu Cq. Kepala Satuan lalu Lintas Dompu, Cq. Kanit Laka Lintas Polres Dompu, Yang selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Dpu. tanggal 7 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Dpu. tanggal 7 Maret 2018, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Permohonan Pemohon tentang pencabutan perkara Praperadilan

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah mengajukan pencabutan secara tertulis di Persidangan Pengadilan Negeri Dompu perkara

Halaman 1 Penetapan Praperadilan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Dpu



tanggal 13 Maret 2018, yang maksudnya untuk mencoret perkara Permohonan Praperadilan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu dibawah Nomor 03/Pid.Pra/2018/PN Dpu., dengan alasan bahwa Pemohon dengan Termohon telah diselesaikan secara kekeluargaan diantara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 271 Reglement op de burgerlijke rechtsvordering (Rv. Staatblad tahun 1847 Nomor 52 Jo. Staatblad Tahun 1849 Nomor 63) yang mengatur bahwa penggugat dapat mencabut perkaranya selama tergugat belum menyampaikan jawaban dan/ atau tanggapan terhadap tergugat;

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan Pemohon cukup beralasan hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dicabut oleh Pemohon, maka perkara tersebut harus dikeluarkan dari daftar perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang dan Peraturan lain yang bersangkutan;

Menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Dompu atau pejabat yang ditunjuk untuk mencoret dari daftar yang tersedia untuk itu perkara Praperadilan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Dpu;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Nihil;

Demikian penetapan ini ditetapkan oleh SUBA'I, SH.MH., sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Rabu tanggal 14 Maret 2018 oleh Hakim tersebut dibantu oleh VERDIANSYAH, SH., Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

(Panitera Pengganti:

Hakim Ketua,

VERDIANSYAH, S.H.

SUBA'I, S.H.,M.H.

Halaman 2 Penetapan Praperadilan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Dpu